



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ihsan Muda Lubis;
2. Tempat lahir : Tanjung Baringin Sim;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun /1 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Baringin Simarulak, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Ibrahim Husein, S.H., dan Sahrial Pasaribu, S.H. Advokat dari Posbakumadin Padang Lawas yang beralamat di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul Padang Bolak Padang Lawas Utara, Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Januari 2025 Nomor: 81/Pen.Pid.B/2024/PN Sbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ihsan Muda Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan mejadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu**”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ihsan Muda Lubis oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan penjara** dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan Terdakwa Ihsan Muda Lubis tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Lembar Uang kertas Pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) Lembar Uang kertas Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 16 (enam belas) Lembar Uang kertas Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 27 (dua puluh tujuh) Lembar Uang kertas Pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringanya terhadap Terdakwa karena permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa akan memperbaiki diri pada masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Ihsan Muda Lubis** pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 22.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di warung kopi milik Riadi Lubis di Desa Tanjung Baringin Simarulak, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara” **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan mejadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa Ihsan Muda Lubis bersama dengan Ali Amri Lubis, Kumpulan Nasution, Muhammad Ali Bagan Nasution Dan Samsul Bahri Lubis (dalam berkas terpisah) melakukan Perjudian jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola dengan cara membuka Aplikasi Google dari Handpone terdakwa Ihsan Muda Lubis kemudian masuk ke aplikasi Mawar Toto dimana dalam aplikasi tersebut terdakwa Ihsan Muda Lubis membuka Akun milik Ihsan Muda Lubis dengan nama JOHA 123 dengan Pasword anda123 kemudian Ihsan Muda Lubis masuk ke Permainan Roulette 24 D Spins dan para pemain melakukan pemasangan tebakan angka sebanyak 24 pilihan yang terdiri dari angka 1 s/d angka 24, pasangan tebakan terkecil dari pemain Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan angka tebakan terbesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa bentuk dari penggunaan uang sebagai taruhan dalam permainan judi Jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola yang dilakukan Ali Amri Lubis, Kumpulan Nasution, Muhammad Ali Bagan Nasution Dan Samsul Bahri Lubis adalah terdakwa Ihsan Muda Lubis terlebih dahulu memasukkan uang ke Rekening BRI an. Ihsan Muda Lubis dimana Rekening BR nyyy I tersebut terdaftar dalam akun milik terdakwa Ihsan Muda Lubis di Mawar Toto sehingga Saldo di Akun milik terdakwa Ihsan Muda Lubis bertambah dan permainan judi Jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola dapat diputar, dimana para pemain dapat melakukan pemasangan dan jika angka pasangan pemain keluar maka pembayaran dari Situs Mawar Toto masuk kedalam rekening milik terdakwa Ihsan Muda Lubis yang didaftarkan dalam akun terdakwa tersebut.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari permainan judi Jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola yang dilakukan dengan peran terdakwa Ihsan Muda Lubis sebagai bandar adalah setiap pasangan angka keluar yang dipasang oleh pemain dalam Rp1.000,- (seribu rupiah) maka situs membayarkan kepada terdakwa Ihsan Muda Lubis sebanyak Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa Ihsan Muda Lubis membayarkan kepada pemain sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), semakin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

banyak pasangan angka pemain yang keluar maka akan sebanyak keuntungan yang terdakwa Ihsan Muda Lubis dapatkan dan jika angka pasangan pemain tidak ada yang keluar tidak ada kerugian yang terdakwa Ihsan Muda Lubis peroleh dikarenakan saldo / uang di Rekening BNI dalam akun terdakwa Ihsan Muda Lubis yang berkurang dan penggantinya terdakwa Ihsan Muda Lubis dapatkan dari pembayaran langsung oleh para saksi kepada terdakwa Ihsan Muda Lubis.

- Bahwa perjudian jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.**

atau

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **Ihsan Muda Lubis** pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 22.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di warung kopi milik Riadi Lubis di Desa Tanjung Baringin Simarulak, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa Ihsan Muda Lubis bersama dengan Ali Amri Lubis, Kumpulan Nasution, Muhammad Ali Bagan Nasution Dan Samsul Bahri Lubis (dalam berkas terpisah) melakukan Perjudian jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola dengan cara membuka Aplikasi Google dari Handpone terdakwa Ihsan Muda Lubis kemudian masuk ke aplikasi Mawar Toto dimana dalam aplikasi tersebut terdakwa Ihsan Muda Lubis membuka Akun milik Ihsan Muda Lubis dengan nama JOHA 123 dengan Pasword anda123 kemudian Ihsan Muda Lubis masuk ke Permainan Roulette 24 D Spins dan para pemain melakukan pemasangan tebakan angka sebanyak 24 pilihan yang terdiri dari angka 1 s/d angka 24, pasangan tebakan terkecil dari pemain Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan angka tebakan terbesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa bentuk dari penggunaan uang sebagai taruhan dalam permainan judi Jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola yang dilakukan Ali Amri Lubis, Kumpulan Nasution, Muhammad Ali Bagan Nasution Dan Samsul Bahri Lubis adalah terdakwa Ihsan Muda Lubis terlebih dahulu memasukkan uang ke Rekening BNI an. Ihsan Muda Lubis dimana Rekening BNI tersebut terdaftar dalam akun milik terdakwa Ihsan Muda Lubis di Mawar Toto sehingga Saldo di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun milik terdakwa Ihsan Muda Lubis bertambah dan permainan judi Jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola dapat diputar, dimana para pemain dapat melakukan pemasangan dan jika angka pasangan pemain keluar maka pembayaran dari Situs Mawar Toto masuk kedalam rekening milik terdakwa Ihsan Muda Lubis yang didaftarkan dalam akun terdakwa tersebut.

➤ Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari permainan judi Jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola yang dilakukan dengan peran terdakwa Ihsan Muda Lubis sebagai bandar adalah setiap pasangan angka keluar yang dipasang oleh pemain dalam Rp1.000,- (seribu rupiah) maka situs membayarkan kepada terdakwa Ihsan Muda Lubis sebanyak Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa Ihsan Muda Lubis membayarkan kepada pemain sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), semakin banyak pasangan angka pemain yang keluar maka akan sebanyak keuntungan yang terdakwa Ihsan Muda Lubis dapatkan dan jika angka pasangan pemain tidak ada yang keluar tidak ada kerugian yang terdakwa Ihsan Muda Lubis peroleh dikarenakan saldo / uang di Rekening BNI dalam akun terdakwa Ihsan Muda Lubis yang berkurang dan penggantinya terdakwa Ihsan Muda Lubis dapatkan dari pembayaran langsung oleh para saksi kepada terdakwa Ihsan Muda Lubis.

➤ Bahwa perjudian jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana**

**atau**

## **Ketiga**

Bahwa Terdakwa **Ihsan Muda Lubis** pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 22.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di warung kopi milik Riadi Lubis di Desa Tanjung Baringin Simarulak, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **barang siapa turut main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat tempat yang dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian”** , perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa Ihsan Muda Lubis bersama dengan Ali Amri Lubis, Kumpulan Nasution, Muhammad Ali Bagan Nasution Dan Samsul Bahri Lubis (dalam berkas terpisah) melakukan Perjudian jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola dengan cara membuka Aplikasi Google dari Handpone terdakwa Ihsan Muda Lubis kemudian masuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke aplikasi Mawar Toto dimana dalam aplikasi tersebut terdakwa Ihsan Muda Lubis membuka Akun milik Ihsan Muda Lubis dengan nama JOHA 123 dengan Pasword anda123 kemudian Ihsan Muda Lubis masuk ke Permainan Roulette 24 D Spins dan para pemain melakukan pemasangan tebakan angka sebanyak 24 pilihan yang terdiri dari angka 1 s/d angka 24, pasangan tebakan terkecil dari pemain Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan angka tebakan terbesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

➤ Bahwa bentuk dari penggunaan uang sebagai taruhan dalam permainan judi Jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola yang dilakukan Ali Amri Lubis, Kumpulan Nasution, Muhammad Ali Bagan Nasution Dan Samsul Bahri Lubis adalah terdakwa Ihsan Muda Lubis terlebih dahulu memasukkan uang ke Rekening BNI an. Ihsan Muda Lubis dimana Rekening BNI tersebut terdaftar dalam akun milik terdakwa Ihsan Muda Lubis di Mawar Toto sehingga Saldo di Akun milik terdakwa Ihsan Muda Lubis bertambah dan permainan judi Jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola dapat diputar, dimana para pemain dapat melakukan pemasangan dan jika angka pasangan pemain keluar maka pembayaran dari Situs Mawar Toto masuk kedalam rekening milik terdakwa Ihsan Muda Lubis yang didaftarkan dalam akun terdakwa tersebut.

➤ Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari permainan judi Jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola yang dilakukan dengan peran terdakwa Ihsan Muda Lubis sebagai bandar adalah setiap pasangan angka keluar yang dipasang oleh pemain dalam Rp1.000,- (seribu rupiah) maka situs membayarkan kepada terdakwa Ihsan Muda Lubis sebanyak Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa Ihsan Muda Lubis membayarkan kepada pemain sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), semakin banyak pasangan angka pemain yang keluar maka akan sebanyak keuntungan yang terdakwa Ihsan Muda Lubis dapatkan dan jika angka pasangan pemain tidak ada yang keluar tidak ada kerugian yang terdakwa Ihsan Muda Lubis peroleh dikarenakan saldo / uang di Rekening BRI dalam akun terdakwa Ihsan Muda Lubis yang berkurang dan penggantinya terdakwa Ihsan Muda Lubis dapatkan dari pembayaran langsung oleh para saksi kepada terdakwa Ihsan Muda Lubis.

➤ Bahwa perjudian jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi Yudi Juliardi Pasaribu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Bola Bola 24D Spin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya yang bernama saudara Brigadir Hendra Habibi Siregar dan saudara Briptu Usman Dalwi Batubara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lainnya yaitu, Ali Amri Lubis, Kumpulan Nasution, Muhammad Ali Bagan Nasution, Samsul Bahri Lubis pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di warung milik Riadi Lubis, yang berada di Wilayah Desa Tanjung Baringin Simarulak Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, yang mana saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya sedang bermain judi jenis bola-bola diwarung milik Riadi Lubis. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman lainnya yaitu Ali Amri Lubis, Kumpulan Nasution, Muhammad Ali Bagan Nasution, Samsul Bahri Lubis yang mana saat itu Terdakwa melarikan diri dan membuang handphone tersebut selanjutnya Saksi dan rekan kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan teman temannya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti : Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 27 (dua puluh tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami datang melakukan penangkapan Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya sedang duduk-duduk diwarung milik Saksi yang mana saat itu sedang bermain judi jenis bola-bola;
- Bahwa setahu Saksi teman Terdakwa diwarung milik Riadi Lubis tersebut yaitu Ali Amri Lubis, Kumpulan Nasution, Muhammad Ali Bagan Nasution, Samsul Bahri Lubis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa berperan sebagai bandar dalam permainan judi jenis bola-bola;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar dari permainan judi jenis bola-bola tersebut, sedangkan teman Terdakwa lainnya adalah sebagai pemain ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi ada alat yang digunakan Terdakwa yaitu handphone namun saat dilakukan penangkapan Terdakwa membuang handphone tersebut dan tidak ditemukan lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan tersebut merupakan barang yang ditemukan dari terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis bola-bola;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya, tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Setahu Saksi warung kopi tersebut adalah merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi jenis bola-bola tersebut sifatnya untung-untungan bisa menang dan juga bisa kalah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Ali Amri Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang Saksi lakukan bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi yang yaitu Terdakwa, Samsul Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution ;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini adalah Saksi bersama dengan Terdakwa, Samsul Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution sedang berada diwarung milik saksi Riadi Lubis yang berada di Wilayah Desa Tanjung Baringin Simarulak Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas saat itu kami melakukan permainan judi jenis bola-bola;
- Bahwa pada saat kami ditangkap ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 27 (dua puluh tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa, Samsul Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution melakukan permainan judi jenis bola-bola kami duduk bersama-sama dilantai papan pondok tersebut dimana Saksi, Samsul Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution yang merupakan pemain/ pemasang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang duduk bersamping-sampingan mengarah menghadap Terdakwa yang merupakan bandar. Kemudian Terdakwa membuka permainan tersebut dari situs judi yang bernama "mawar toto" yang melalui Handphone merk Vivo warna biru tersebut, lalu setelah itu Saksi, Samsul Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution mulai memasang taruhan ke masing-masing nomor yang ada di bola-bola tersebut yang mana kami nyakini akan keluar setelah diundi dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan pada saat itu Terdakwa memasang patokan taruhan yaitu pasangan taruhan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk minimal taruhan dan maksimal pasangan taruhan di satu nomor bola oleh masing-masing pemain adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian setelah dilakukan pemutaran nomor bola yang keluar, bagi pemain yang nomor bolanya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/ per seribu dari pasangan yang dipertaruhkan. Dan begitulah kelipatan seterusnya. Dan uang hadiah tersebut akan langsung dibayar oleh Terdakwa kepada para pemain yang menang;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar dari permainan judi jenis bola-bola tersebut, sedangkan Saksi bersama dengan Samsul Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution dan Kumpulan Nasution adalah sebagai pemain ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah handphone milik Terdakwa dan Terdakwa membuang Handphone tersebut;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
  - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis bola-bola ;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa setahu Saksi warung kopi tersebut adalah merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi jenis bola-bola sifat untung

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan bisa menang dan bisa kalah;

- Bahwa sewaktu Saksi melakukan permainan judi jenis bola-bola tersebut, Saksi menang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah sering namun baru pertama kali Saksi ditangkap ;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi Samsul Bahri Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang Saksi lakukan bersama dengan teman Saksi yaitu Terdakwa, Ali Amri Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas dan keterangan Saksi sudah benar;

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini adalah Saksi bersama dengan Terdakwa, Ali Amri Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution sedang berada diwarung milik saksi Riadi Lubis yang berada di Wilayah Desa Tanjung Baringin Simarulak Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, saat itu kami melakukan permainan judi jenis bola-bola dan kami ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib.

- Bahwa yang pada saat kami ditangkap ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 27 (dua puluh tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa, Ali Amri Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution melakukan permainan judi jenis bola-bola dengan cara kami duduk bersama-sama dilantai papan pondok tersebut dimana Saksi, bersama Ali Amri Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution yang merupakan pemain/pemasang yang duduk bersamping-sampingan mengarah/menghadap Terdakwa yang merupakan bandar. Kemudian Terdakwa membuka permainan tersebut dari situs judi yang bernama "mawar toto" yang melalui Handphone merk Vivo warna biru tersebut, lalu setelah itu Saksi, Ali Amri Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution mulai memasang taruhan ke masing-masing nomor yang ada di bola-bola tersebut yang mana kami yakini akan keluar setelah diundi dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan pada saat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa memasang patokan taruhan yaitu pasangan taruhan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk minimal taruhan dan maximal pasangan taruhan di satu nomor bola oleh masing-masing pemain adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian setelah dilakukan pemutaran nomor bola yang keluar, bagi pemain yang nomor bolanya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/ per seribu dari pasangan yang dipertaruhkan. Dan begitulah kelipatan seterusnya. Dan uang hadiah tersebut akan langsung dibayar oleh Terdakwa kepada para pemain yang menang;

- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai bandar dari permainan judi jenis bola-bola tersebut, sedangkan Saksi bersama dengan Ali Amri Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution adalah sebagai pemain ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah handphone milik Terdakwa namun saat kami ditangkap, Terdakwa membuang Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis bola-bola;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa warung kopi tersebut adalah merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa setahu Saksi sifatnya untung-untungan bisa menang dan bisa kalah;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan permainan judi jenis bola-bola tersebut, Saksi mengalami kekalahan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah sering melakukan permainan judi jenis bola bola; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**4. Saksi Muhammad Ali Bagan Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis bola bola ;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini adalah Saksi bersama dengan Terdakwa, Ali Amri Lubis, Samsul Bahri Lubis, dan Kumpulan Nasution sedang berada diwarung milik Riadi Lubis yang berada di Wilayah Desa Tanjung Baringin Simarulak Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, saat itu kami melakukan permainan judi jenis bola-bola dan kami ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib;

- Bahwa pada saat kami ditangkap ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 27 (dua puluh tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa, Ali Amri Lubis, Samsul Bahri Lubis, dan Kumpulan Nasution melakukan permainan judi jenis bola-bola dengan cara duduk bersama-sama dilantai papan pondok tersebut dimana Saksi, Ali Amri Lubis, Samsul Bahri Lubis, dan Kumpulan Nasution yang merupakan pemain/pemasang yang duduk bersamping-sampingan mengarah/menghadap Terdakwa yang merupakan bandar. Kemudian Terdakwa membuka permainan tersebut dari situs judi yang bernama "mawar toto" yang melalui Handphone merk Vivo warna biru tersebut, lalu setelah itu Saksi, Ali Amri Lubis, Samsul Bahri Lubis, dan Kumpulan Nasution mulai memasang taruhan ke masing-masing nomor yang ada di bola-bola tersebut yang mana kami nyakini akan keluar setelah diundi dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan pada saat itu Terdakwa memasang patokan taruhan yaitu pasangan taruhan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk minimal taruhan dan maximal pasangan taruhan di satu nomor bola oleh masing-masing pemain adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian setelah dilakukan pemutaran nomor bola yang keluar, bagi pemain yang nomor bolanya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/ per seribu dari pasangan yang dipertaruhkan. Dan begitulah kelipatan seterusnya. Dan uang hadiah tersebut akan langsung dibayar oleh Terdakwa kepada para pemain yang menang;
- Bahwa terangkan peran Terdakwa adalah sebagai bandar dari permainan judi jenis bola-bola tersebut, sedangkan Saksi bersama dengan. Ali Amri Lubis, Samsul Bahri Lubis, dan Kumpulan Nasution adalah sebagai pemain ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah handphone namun saat kami ditangkap, Terdakwa membuang Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dalam melakukan permainan judi jenis bola-bola ;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Saksi;
- Bahwa warung kopi tersebut adalah merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak ramai;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi sifatnya untung untungan bisa menang dan bisa kalah;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan permainan judi jenis bola-bola tersebut, Saksi mengalami kekalahan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis bola-bola tersebut sudah hampir 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**5. Saksi Kumpulan Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis bola bola ;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis bola bola ;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini adalah Saksi bersama dengan Terdakwa, Ali Amri Lubis, Samsul Bahri Lubis, dan Muhammad Ali Bagan Nasution sedang berada diwarung milik Riadi Lubis yang berada di Wilayah Desa Tanjung Baringin Simarulak Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, yang mana saat itu kami melakukan permainan judi jenis bola-bola dan saat itu kami ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib.;
- Bahwa Pada saat kami ditangkap ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 27 (dua puluh tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa caranya Saksi bersama dengan Terdakwa, Ali Amri Lubis, Samsul Bahri Lubis, dan Muhammad Ali Bagan Nasution melakukan permainan judi jenis bola-bola dengan cara duduk bersama-sama dilantai papan pondok tersebut dimana Saksi Ali Amri Lubis, Samsul Bahri Lubis, dan Muhammad Ali Bagan Nasution yang merupakan pemain/pemasang yang duduk bersamping-sampingan mengarah/menghadap Terdakwa yang merupakan bandar. Kemudian Terdakwa membuka permainan tersebut dari situs judi yang bernama" mawar toto" yang melalui Handphone merk Vivo warna biru tersebut, lalu setelah itu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Ali Amri Lubis, Samsul Bahri Lubis, dan Muhammad Ali Bagan Nasution mulai memasang taruhan ke masing-masing nomor yang ada di bola-bola tersebut yang mana kami nyakini akan keluar setelah diundi dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan pada saat itu Terdakwa memasang patokan taruhan yaitu pasangan taruhan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk minimal taruhan dan maximal pasangan taruhan di satu nomor bola oleh masing-masing pemain adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian setelah dilakukan pemutaran nomor bola yang keluar, bagi pemain yang nomor bolanya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/ per seribu dari pasangan yang dipertaruhkan. Dan begitulah kelipatan seterusnya. Dan uang hadiah tersebut akan langsung dibayar oleh Terdakwa kepada para pemain yang menang;

- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai bandar dari permainan judi jenis bola-bola tersebut, sedangkan Saksi bersama dengan Ali Amri Lubis, Samsul Bahri Lubis, dan Ali Bagan Nasution adalah sebagai pemain ;
- Bahwa Alat yang digunakan adalah handphone namun saat kami ditangkap, Terdakwa membuang Handphone tersebut;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis bola-bola ;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa warung kopi tersebut adalah merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa setahu Saksi sifatnya untung-untungan bisa menang dan bisa kalah;
- Bahwa Saksi sudah selama 3 (tiga) bulan bermain judi jenis bola-bola tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ali Amri Lubis, Samsul Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution melakukan permainan judi jenis bola-bola diwarung milik Riadi Lubis yang berada di Wilayah Desa Tanjung Baringin Simarulak Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pada saat kami ditangkap ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 27 (dua puluh tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis bola bola, Ali Amri Lubis, Samsul Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution berada bersama-sama disebuah pondok dan duduk bersama-sama dilantai papan pondok tersebut para pemain/ pemasang duduk bersamping-sampingan mengarah/menghadap kepada Terdakwa sebagai bandar. Kemudian Terdakwa membuka permainan tersebut dari situs judi yang bernama "mawar toto" melalui handphone merk Vivo warna biru, lalu setelah itu Terdakwa, Ali Amri Lubis, Samsul Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution mulai memasang taruhan ke masing-masing nomor yang ada di bola-bola tersebut yang diyakini akan keluar setelah diundi dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan pada saat itu Terdakwa memasang patokan taruhan yaitu pasangan taruhan untuk setiap orang yang memasang di satu nomor bola adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk minimal taruhan dan maksimal pasangan taruhan di satu nomor bola oleh masing-masing pemain adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian setelah dilakukan pemutaran nomor bola yang keluar, bagi pemain yang nomor bolanya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/ per seribu dari pasangan yang dipertaruhkan. Dan begitulah kelipatan seterusnya. Dan uang hadiah tersebut akan langsung dibayar oleh Terdakwa kepada para pemain yang menang;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai bandar dari permainan judi jenis bola-bola tersebut, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Ali Amri Lubis, Samsul Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution adalah sebagai pemain ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah Handphone;
- Bahwa Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis bola-bola;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengadakan permainan judi jenis bola-bola tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Setahu Terdakwa sifatnya untung-untungan bisa menang dan bisa kalah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alat yang Terdakwa lakukan saat melakukan permainan judi jenis bola-bola tersebut telah hilang dikarenakan terjatuh kedalam paret saat Polisi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa setahu Terdakwa warung kopi milik Riadi Lubis tersebut adalah merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa warung kopi milik Riadi Lubis tersebut adalah merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa benar, permainan judi jenis bola-bola tersebut menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai bandar dalam melakukan permainan judi jenis bola-bola bukan pekerjaan Terdakwa sehari-hari melainkan pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa memasukkan uang ke Rekening BRI an. IHSAN MUDA LUBIS dimana Rekening tersebut terdaftar dalam akun milik Terdakwa di Mawar Toto sehinga Saldo di Akun milik Terdakwa bertambah dan permainan judi Jenis Roulette 24 Spins / Bola – Bola dapat diputar, dimana para pemain dapat melakukan pemasangan dan jika angka pasangan pemain keluar maka pembayaran dari Situs Mawar Toto masuk kedalam rekening milik Terdakwa yang didaftarkan dalam akun terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi a *de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Lembar Uang kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) Lembar Uang kertas Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- 16 (enam belas) Lembar Uang kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 27 (dua puluh tujuh) Lembar Uang kertas Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di warung milik Riadi Lubis yang berada di Wilayah Desa Tanjung

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Baringin Simarulak Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yudi Juliardi Pasaribu bersama dengan rekan Saksi saudara Brigadir Hendra Habibi Siregar dan saudara Briptu Usman Dalwi Batubara yang masing-masing merupakan personel Polres Padang Lawas;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Ali Amri Lubis, Saksi Kumpulan Nasution, Saksi Muhammad Ali Bagan Nasution, Saksi Samsul Bahri Lubis sedang duduk-duduk diwarung dan sedang bermain permainan jenis bola-bola diwarung milik Riadi Lubis;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 27 (dua puluh tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Lubis, Saksi Muhammad Ali Bagan Nasution, Saksi Kumpulan Nasution melakukan permainan judi jenis bola-bola dengan cara duduk bersama-sama dilantai papan pondok tersebut dimana Saksi, Samsul Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Saksi Kumpulan Nasution yang merupakan pemain/pemasang yang duduk bersamping-sampingan mengarah menghadap Terdakwa yang merupakan bandar. Kemudian Terdakwa membuka permainan tersebut dari situs judi yang bernama "mawar toto" yang melalui Handphone merk Vivo warna biru tersebut, lalu setelah itu Saksi, Samsul Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution mulai memasang taruhan ke masing-masing nomor yang ada di bola-bola tersebut yang mana kami nyakini akan keluar setelah diundi dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan pada saat itu Terdakwa memasang patokan taruhan yaitu pasangan taruhan untuk setiap orang yang memasang di satu nomor bola adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk minimal taruhan dan maksimal pasangan taruhan di satu nomor bola oleh masing-masing pemain adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian setelah dilakukan pemutaran nomor bola yang keluar, bagi pemain yang nomor bolanya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/ per seribu dari pasangan yang dipertaruhkan. Dan begitulah kelipatan seterusnya. Dan uang hadiah tersebut akan langsung dibayar oleh Terdakwa kepada para pemain yang menang;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar dari permainan judi jenis bola-bola tersebut, sedangkan teman Terdakwa lainnya adalah sebagai pemain;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis bola-bola;
- Bahwa warung kopi tersebut adalah merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa permainan judi jenis bola-bola tersebut sifatnya untung-untungan bisa menang dan juga bisa kalah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang Bernama **Ihsan Muda Lubis** sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada umum tersebut, dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan hal tersebut sebagai mata pencaharian bagi Terdakwa. Namun dengan demikian judi tersebut haruslah dilakukan pada tempat umum atau yang dikunjungi umum. Dan tidak perlu dihukum apabila telah mendapat izin dari pihak yang berwajib (*vide R. Soesilo : KUHP yang dilengkapi dengan Komentar-Komentar Hal.222*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di warung milik Riadi Lubis yang berada di Wilayah Desa Tanjung Baringin Simarulak Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yudi Juliardi Pasaribu bersama dengan rekan Saksi saudara Brigadir Hendra Habibi Siregar dan saudara Briptu Usman Dalwi Batubara yang masing-masing merupakan personel Polres Padang Lawas, dimana pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Ali Amri Lubis, Saksi Kumpulan Nasution, Saksi Muhammad Ali Bagan Nasution, Saksi Samsul Bahri Lubis sedang duduk-duduk dan sedang bermain permainan jenis bola-bola diwarung milik Riadi Lubis;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 27 (dua puluh tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian pada persidangan, diketahui bahwa permainan jenis bola-bola yang dimainkan oleh Terdakwa bersama Saksi Ali Amri Lubis, Saksi Kumpulan Nasution, Saksi Muhammad Ali Bagan Nasution, Saksi Samsul Bahri Lubis tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Para Saksi duduk bersama-sama dilantai papan pondok tersebut dimana Saksi, Samsul Lubis, Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution yang merupakan pemain/ pemasang yang duduk bersamping-sampingan mengarah menghadap Terdakwa yang merupakan bandar. Kemudian Terdakwa membuka permainan tersebut dari situs judi yang bernama "mawar toto" yang melalui Handphone merk Vivo warna biru, lalu setelah itu Saksi Ali Amri Lubis, Samsul Lubis, Saksi Muhammad Ali Bagan Nasution, dan Kumpulan Nasution mulai memasang taruhan ke masing-masing nomor yang ada di bola-bola tersebut yang mana kami nyakini akan keluar setelah diundi dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan pada saat itu Terdakwa memasang patokan taruhan yaitu pasangan taruhan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk minimal taruhan dan maksimal pasangan taruhan di satu nomor bola oleh masing-masing pemain adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian setelah dilakukan pemutaran nomor bola yang keluar, bagi pemain yang nomor bolanya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dari pasangan yang dipertaruhkan. Dan begitulah kelipatan seterusnya. Dan uang hadiah tersebut akan langsung dibayar oleh Terdakwa kepada para pemain yang menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa warung kopi tersebut adalah merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa permainan judi bola-bola tersebut kemenangannya hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, sebab nomor yang keluar pada aplikasi tersebut tidak dapat ditentukan oleh pemain atau dapat dikatakan berlangsung secara acak, sehingga menurut Majelis Hakim permainan "bola-bola/24d Spin" tersebut termasuk kedalam kategori perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, dengan adanya fakta bahwa permainan "bola-bola" yang diadakan oleh Terdakwa di warung kopi milik Riadi Lubis. Yang mana warung tersebut merupakan tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak ramai. Dimana pada saat itu Terdakwa berperan sebagai orang yang membuka permainan tersebut dari situs judi yang bernama "mawar toto" dan pula sebagai orang yang melakukan pembayaran uang kepada pemenang permainan bola-bola tersebut. Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam kategori "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" Sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa unsur "***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;***" Telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.3 Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "tanpa mendapat izin" disini adalah tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberizin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa pada persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan bola-bola tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengadakan perjudian. Hal tersebut juga dikuatkan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Yudi Juliardi Pasaribu yang merupakan anggota Kepolisian, sehingga maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga "tanpa mendapatkan izin" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan Putusan, yang selanjutnya hasil pertimbangan tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Lembar Uang kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang kertas Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) Lembar Uang kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 27 (dua puluh tujuh) Lembar Uang kertas Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dikarenakan barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan perjudian yang sedang giat-giatnya yang dicanangkan oleh Pemerintah;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) angka 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ihsan Muda Lubis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Lembar Uang kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - 2 (dua) Lembar Uang kertas Pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah).
  - 16 (enam belas) Lembar Uang kertas Pecahan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
  - 27 (dua puluh tujuh) Lembar Uang kertas Pecahan Rp5.000.00 (lima ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, oleh kami Dharma Putra Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Allen Jaya Akasa, S.H., dan Douglas Hard. T, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allen Jaya Akasa, S.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H., M.H.

Douglas Hard. T, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)